

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU****NOMOR 9 TAHUN 2013****TENTANG****TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BERAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pendapatan masyarakat di Kampung, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

6. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kampung dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah Kabupaten Berau.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya di singkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK, adalah usaha Kampung yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Kampung yang kepemilikan modal dan pengelolaannya di lakukan oleh Pemerintah Kampung dan masyarakat.
9. Usaha Kampung adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kampung seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri dan kerajinan rakyat.
10. Badan Pengawas Internal adalah Pengawas yang dilakukan oleh orang/badan yang ada dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan
11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan kampung yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah Peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lainnya.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk organisasi yang lebih rinci terdiri dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata organisasi.
14. Penasehat atau Komisaris adalah penasehat dari BUMK secara otomatis dijabat oleh Kepala Kampung yang menjabat.
15. Pelaksana Operasional atau Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan BUMK.
16. Direktur atau Manajer adalah dewan pengurus atau pimpinan.
17. Kepala Unit Usaha adalah unsur pimpinan yang mengatur segala kegiatan jenis usaha pelayanan ekonomi Kampung dalam bidang usaha tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI BUMK

Pasal 2


Pemerintah Kampung membentuk BUMK melalui musyawarah Kampung dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Syarat umum pembentukan BUMK :
 - a. atas inisiatif Pemerintahan Kampung dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Kampung ;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat ;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
 - d. tersedianya sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Kampung ;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Kampung.
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Kampung.
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Kampung
- (2) Syarat Khusus BUMK terdiri dari :
 - a. bentuk BUMK harus berbadan hukum ;
 - b. pembentukan BUMK ditetapkan dengan Peraturan Kampung berpedoman pada Peraturan Daerah ;
 - c. jumlah Anggota BUMK minimal 20 Orang.
- (3) Mekanisme pembentukan BUMK dilakukan melalui tahapan :
 - a. musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan ;
 - b. kesepakatan di tuangkan dalam AD/ART, yang sekurang-kurangnya berisi : organisasi tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil kepailitan ;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft Peraturan Kampung ;
 - d. penerbitan Peraturan Kampung.

Pasal 4

- (1) Struktur kepengurusan BUMK adalah :
 - a. Penasehat atau Komisaris ;
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi ;
 - c. Direktur atau Manajer ;
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (2) Struktur Organisasi BUMK sebagai berikut :



BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Pengelola

Pasal 5

Organisasi Pengelola BUMK terpisah dari organisasi Pemerintahan Kampung.

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit terdiri atas :
 - a. Penasihat atau Komisaris ;
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi.
- (2) Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Kampung.
- (3) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Direktur atau Manajer ;
 - b. Kepala Unit Usaha.
- (4) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dipilih dan ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah dan dituangkan dalam berita acara.

- (5) Jika diperlukan dapat diangkat anggota pengurus bidang usaha yang jumlah anggotanya di sesuaikan dengan kebutuhan dan potensi bidang usaha.

Pasal 7

Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- a. warga kampung yang mempunyai visi wirausaha ;
- b. bertempat tinggal dan menetap di Kampung yang bersangkutan sekurang kurangnya 2 (dua) Tahun ;
- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan peduli terhadap ekonomi Kampung.

Pasal 8

Masa bakti Pelaksana Operasional atau Direksi selama 5 (lima) Tahun.

Pasal 9

Pelaksana Operasional atau Direksi dapat diberhentikan karena :

- a. telah selesai masa baktinya ;
- b. meninggal Dunia ;
- c. mengundurkan diri ;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha ;
- e. tersangkut tindak pidana.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada :
 - a. AD ; dan
 - b. ART.
- (2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat, kedudukan, maksud, tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (3) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti pengurus, tata cara pengangkatan, pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional atau Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMK.

- (2) Penasehat atau Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang meminta penjelasan Pelaksana Operasional atau Direksi mengenai pengelolaan BUMK.

Pasal 12

Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada Pemerintah Kampung atas pengelolaan usaha Kampung dan mewakili BUMK didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 13

Pengelola BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan persyaratan :

- a. warga atau anggota yang berpengalaman dan/atau profesional ;
- b. mendapat pembinaan manajemen ;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal ;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional ;
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 14

- (1) BUMK terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jasa ;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok ;
 - c. perdagangan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan ;
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Kampung.

Pasal 15

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. simpan pinjam ;
 - b. perkreditan ;
 - c. angkutan darat dan air ;
 - d. pembayaran listrik Kampung ;
 - e. pembayaran rekening air minum Kampung ;
 - f. usaha lainnya.

- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, antara lain :
- a. beras ;
 - b. gula ;
 - c. garam ;
 - d. minyak goreng ;
 - e. kacang kedelai ;
 - f. bahan pangan lainnya.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. jagung ;
 - b. buah-buahan ;
 - c. sayur-sayuran ; dan
 - d. hasil pertanian lainnya.
- (4) Usaha perdagangan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. kakao ;
 - b. kopi ;
 - c. Merica ; dan
 - d. hasil perkebunan lainnya.
- (5) Usaha perdagangan hasil Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. hasil ternak ; dan
 - b. pakan ternak ;
- (6) Usaha perdagangan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. hasil perikanan ; dan
 - b. Pakan Ikan.
- (7) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. makanan ;
 - b. minuman ;
 - c. bahan bakar alternatif ;
 - d. bahan bangunan ; dan
 - e. kerajinan rakyat.

Pasal 16

Modal BUMK berasal dari :

- a. Pemerintah Kampung ;
- b. tabungan masyarakat ;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ;
- d. pinjaman ;
- e. kerjasama usaha dengan pihak lain ;

Pasal 17

- (1) Modal BUMK yang berasal dari Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMK yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMK yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan kepada Kampung dan/atau masyarakat melalui Pemerintah Kampung.
- (4) Modal BUMK yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.
- (5) Modal BUMK yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Pasal 18

Modal BUMK selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berasal dari dana bergulir program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Kampung atau masyarakat melalui Pemerintah Kampung.

Bagian Keempat Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 19

- (1) Bagi hasil usaha dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Besarnya bagi hasil usaha BUMK setiap Tahun, ditetapkan atas dasar kesepakatan yang diatur dalam AD/ART.
- (3) Tahun Anggaran BUMK menggunakan sistem kalender yaitu dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun berjalan.
- (4) Apabila terjadi kerugian atau pailit pada BUMK maka semua asset akan diambil alih oleh Pemerintah Kampung.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 20

- (1) BUMK dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Kampung atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Kampung atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) Kampung atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kampung.

Pasal 21

- (1) Kerjasama usaha Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama ;
 - b. obyek kerjasama ;
 - c. jangka waktu ;
 - d. hak dan kewajiban ;
 - e. pendanaan ;
 - f. keadaan memaksa ;
 - g. penyelesaian permasalahan ;
 - h. pengalihan.

Bagian Keenam Laporan Pertanggung Jawaban

Pasal 22

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMK kepada Kepala Kampung setiap akhir Anggaran.
- (2) Kepala Kampung melaporkan pertanggung jawaban BUMK kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam forum musyawarah Kampung.
- (3) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antar lain memuat :
 - a. laporan kinerja pengelolaan BUMK selama 1 (satu) Tahun ;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan usaha, indikator keberhasilan ;
 - c. laporan keuangan ;
 - d. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi ;
 - e. permasalahan yang dihadapi.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban pengelolaan BUMK dicantumkan dalam AD/ART.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia.
- (2) Camat melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan melaporkan perkembangan kegiatan BUMK yang ada di wilayahnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Kampung mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMK di wilayah kerjanya.

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan keberhasilan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMK, pendampingan yang mandiri dan berkelanjutan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala Kampung, Camat, Instansi Pemerintah terkait.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas antara lain ;
 - a. membantu, mengarahkan, merumuskan masalah dan merencanakan pengembangan usaha sesuai dengan potensi yang ada ;
 - b. membantu membangun hubungan kerjasama yang baik dengan para pelaku usaha mikro secara berkesinambungan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pengawasan dapat dibentuk Badan Pengawasan Internal melalui musyawarah Kampung.
- (2) Badan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan unsur Lembaga Kampung lainnya bersama elemen masyarakat, yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Badan Pengawas Internal melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMK.
- (4) Inspektorat Kabupaten Berau melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMK.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Oktober 2013

BUPATI BERAU,

ttd

H. MAKMUR HAPK

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,**

ttd

H. JONIE MARHANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

SRI EKA TAKARIYATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19651212 199403 2 008